BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi unsur Negara. Pada masa dulu, warga negara disebut dengan istilah hamba atau kaulanegara.Akan tetapi, istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan hamba atau kaulanegara. Warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari sebuah negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum.Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Warga Negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah warga negara lebih baik menggunakan kaulanegara, karena kaulanegara betul-betul berarti hanya sebagai objek atau milik Negara.

Dalam kutipan buku dari Koerniatmo S. mendeinisikan warga negara adalah anggota negara. Sebagai anggota negara,

seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Adapun dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina,peranakan Arab, yang bertempat di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.[1]

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya.Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut.Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang.Setiap negara

---

[1] Sulaiman, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Bandung: CV. Arfino Raya, 2015), h. 5

mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Terdapat dua pedoman dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Berdasarkan sisi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering djumpai, yaitu sisi *ius soli* (tempat kelahiran) dan *ius sanguinis* (keturunan).Sementara itu, dari sisi perkawinan dikenal asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan sisi kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu *ius soli* dan*ius sanguinis*.

Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin.*Ius* berarti hukum, dalil, atau pedoman, sementara *soli* berasal dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah.Adapun kata *sanguinis*berarti darah.Dengan demikian, *ius soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis*adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan. Maka dalam sebuah Negara yang menganut asas *ius soli*,maka seseorang yang dilahirkan di negara tersebut,

mendapatkan hak sebagai warga negara. Begitu pula dengan asas *ius sanguinis*.

Sebuah negara yang menganut asas *ius sanguinis* maka seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, Indonesia misalnya, anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yakni warga negara Indonesia.

Awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya *ius soli*saja. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa seseorang yang dilahirkan di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi, dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga berdasarkan realitas empiris bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akanbermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya (misalnya, di tempat ibunya). Jika tetap menganut asas *ius soli* maka si anak hanya mendapatkan status kewaarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya.

Atas dasar itulah, asas *ius sanguinis* dimunculkan sehingga si anak dapat memiliki status kewarganegaraan bapaknya.

Unsur unsur yang menentukan kewarganegaraan sebagai berikut:

a. *Ius sanguinis* (keturunan) ialah Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan ke warga-negaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang terbukti dalam sistem kesukuan, di mana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku di Belanda, Indonesia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Filipina, Portugal, Spanyol, Turki, dan Yunani.

b. *Ius soli* (kelahiran) Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, orang yang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Negara yang menganut *asas ius soli* ialah Argentina, Meksiko, Brasil, Kanada, Jamaika, dan Amerika Serikat.

c. Naturalisasi ialah Orang asing pun dapat memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan dan prosedur pewarganegaraan di berbagai negara sedikit banyak dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Dalam hal pewarganegaraan ini, ada yang aktif tetapi ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warganegara dari sesuatu negara. Adapun dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau menjadi warga negara oleh suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.[2]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka rumasan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana konsep kewarganegaraan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

---

[2]Kartasapoetra, *koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*,(Jakarta: Rineka Cipta,1993), h. 216-217

2. Bagaimanakah kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia?
3. Apa dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU/XIV/2016 tentang Kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan dalam mekanisme menentukan kewarganegaraan seseorang yang di rugikan hak konstitusional nya pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Sehingga tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang merugikan hak konstitusional.
2. Bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan yang sah menurut UUD 1945

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan untuk dapat mengetahui tentang kewarganegaraan yang sah menurut UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan dalam memilih kewarganegaraan nya sesuai UUD. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika yang akan melakukan penelitan selanjutnya. Selain itu manfaat penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang mendapatkan status kewarganegaraan yang sah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dasar acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu :

> ”*tinjauan hukum internasional terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan : studi kasus etnis rohingnya, Myanmar*.

Tamia dian ayu faniati, NIM : 0606081053. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 2012

.

Pembahasan dari skripsi diatas penulis menemukan beberapa persamaan yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu soal hak mendapatkan status kewarganegaraan, akan tetapi perbedaannya dari segi tinjauan hukum serta studi kasus yang dilakukan nya.

"tinjauan yuridis kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Trisakti armianto satria, NIM : 070710191092. Fakultas Hukum, Universitas Jember 2014.

Pembahasan yang tersaji dari penelitian ini ialah menyoal posisi anak terhadap status kewarganegaraan yang di miliki nya.Persamaan dengan penelitian yang dilakukan ialah terletak pada undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan perbedaannya ialah objek penelitiannya.

F. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Negara dapat dimaknai dalam dua arti sebagai kesatuan wilayah dan kesatuan pilitik. Dalam hal ini Negara diciptakan dengan sengaja, rasional, dan tumbuh menjadi dominan, hegemonic, mengintervensi, dan menggerakan masyarakat.

Hukum merupakan pedoman hidup dalam bernegara dan bermasyarakat, supaya tercapai ketertiban dan ketentraman, serta terhadap pelanggaran (sebagian), mempunyai sanksi dan pengenaannya dilaksanakaan oleh Negara melalui aparatur yang berfungsi demikian.

Setelah perubahan ketiga, UUD Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Secara formal istilah Negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of low* ataupun supremasi hukum. Istilah-istilah ini mempunyai arah dan makna yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan nya adalah terletak pada arti materiel atau isi dari istilah tersebut, yang disebabkan oleh latar belakang sejarah

dan pandangan hidup suatu bangsa. Negara hukum Indonesia, sesuai dengan Pancasila, adalah Negara hukum dalam arti material, yang apabila diterapkan dan ditegakkan dengan baik, membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan "berhukum" mereka. Budaya hukumlah yang menjadi penggerak hukum ditaati, atau hukum disimpangi. Budaya hukum ibarat air bagi ikan dan bahan bakar bagi mesin. Budaya hukum terpasang dalam masyarakat, tidak hanya berdampingan dengan subsistem kemasyarakatan lainnya, terutama seperti ekonomi dan politik. Namun juga bertautan dengan subsistem dari system itu sendiri. Budaya hukum, sebagai subsistem dari system hukum nasional, terkait dengan subsistem materi hukum, seperti lembaga dan aparat hukum (sumber daya manusia bidang hukum), serta sarana dan prasarana hukum.

Dengan budaya hukum, masyarakat memberikan tempat kepada hukum. Tergantung pola dan kualitas budaya hukum itulah, masyarakat memberikan hormatnya kepada hukum. Budaya hukum

adalah factor, bagaimana hukum dipakai, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.

Dengan demikian Negara hukum dipastikan adanya, tidak hanya dengan adanya system hukum, tetapi juga dengan adanya system peradilam yang baik, sehingga rakyat benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesame warga negaranya maupun dari pemerintahannya. Dengan kata lain, bukan adanya hukum saja, yang menjamin terwujudnya Negara hukum. Akan tetapi lebih dari pada itu, yakni adanya keadilan, yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Unsur dan struktur Negara hukum disuatu tempat dan waktu tidak sama, tergantung dari sejarah perkembangan Negara, alam dan kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Namun pada umumnya Negara hukum menjadikan beberapa hal sebagai prinsip utama yakni:

1) Pemisahan antara pembentuk undang-undang, pelaksanaan undang-undang, dan peradilan.
2) Penyusunan dan pembentukan undang-undang dilakukan secara demokratis.
3) Asas legalitas.
4) Pengakuan hak asasi manusia.

Negara hukum dengan demikian diharapkan membahagiakan masyarakat dengan menjamin dan memenuhi tuntutan sebagai berikut:

1) Tercipta kepastian hukum untuk kebutuhan masyarakat.
2) Hukum berlaku sama bagi segenap warga dan penduduk.
3) Penetapan dan pembuatan undang-undang mendapat legitimasi demokratis, yaitu proses pembuatan atau penetapan aturan hukum mengikut sertakan atau mendapat persetujuan rakyat.
4) Penegakan Negara hukum, sebagai tuntutan akal budi, menjunjung martabat dan harkat manusia.

Tuntutan terhadap Negara hukum untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dicapai dengan prinsip utama, antara lain adanya:

1) Perlindungan terhadap HAM
2) Kelembagaan yang bersifat demokratis.
3) Tertib hukum.
4) Kekuasaan kehakiman yang bebas, dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Negara Hukum Indonesia

Prinsip Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum pancasila, sebagai paduan "Negara Hukum Formal" dan "Negara Hukum Materiel" serta dengan landasan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, kepastian hukum harus diupayakan untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Dalam perjalan waktu, UUD 1945 telah diubah sebanyak empat kali. Hal ini menjadi bukti dilakukannya reformasi dan transformasi system ketatanegaraan Indonesia. Menuju terwujudnya Negara hukum. Selepas perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia, telah dihapus penjelasan dan menjadikan kandungan kaidah hukum *rechsstaat*, menjadi pasal 1 ayat (3) yang mengatakan, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum terjabarkan selanjutnya didalam pasal-pasal UUD 1945, yang mengukuhkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum.

Negara hukum Indonesia didasarkan pada pancasila, tidak pada prinsip individualistis. Perbedaan ini terletak pada kedudukan individu terhadap masyarakat, dan kedudukan hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat. Bangsa Indonesia membentuk

negaranya dengan tujuan "melindungi segenap bangsa Indonesia, dab seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social". Dengan demikian, Negara hukum Indonesia adalah unik dan tidak sama dengan Negara hukum lain, karena dibangun berdasarkan atas cita hukum bangsa Indonesia sendiri, yakni pancasila dan konstitusi Indonesia, UUD Negara Indonesia 1945.

Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum kesejahteraan yang hanya mungkin dicapai dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dan berlandaskan pada hukum tidak dalam pengertian formal semata, tetapi juga dalam pengertian materiel, yang dinyatakan dengan mewujudkan kesejahteraan keadilam bagi penduduk dan warga Indonesia.

Budaya hukum sebagai ruang gerak penegakan Negara hukum belum tercipta dengan taraf yang baik, seperti adanya kesadaran hukum tinggi, kepatuhan hukum yang baik, dan masih terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk menyimpangi hukum atas kepentingan diri sendiri atau kelompok.

4. Kewarganegaraan

Untuk memahami lebih jauh mengenai warga Negara dan kewarganegaraan, ada baiknya dimulai dengan satu pemahaman mengenai pengertian warga Negara itu sendiri, serta apakah itu kewarganegaraan dalam berbagai keadaan atau lingkungan yang berbeda-beda. Warga Negara merupakan terjemahan dari bahasa belanda *staatsburger*. Sedangkan terjemahan bahasa inggrisnya adalah *citizen*, dan terjemahan bahasa perancisnya adalah *citoyen.* Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *kaulanegara*. Bila membicarakan warga negara tentu berkaitan dengan suatu Negara, karena memang warga Negara ialah salah satu anggota dari Negara itu sendiri. Maka kaitan tersebut dinyatakan dengan istilah kewarganegaraan. Jadi istilah kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu Negara atau keanggotaan dari suatu Negara. Dilihat dari hubungannya dengan Negara maka istilah warga Negara, rakyat dan bangsa meempunyai arti yang sama, yaitu orang yang menjadi pendukung dari Negara tersebut dan perbedaan nya adalah dari sudut mana mempergunakannya. Istilah warga Negara dipergunakan apabila melihat dari sudut pendukung Negara, sedangkan rakyat

dipergunakan sebagai suatu hal yang dilawankan dengan penguasa atau sebagai kelompok yang diperintah. Sedangkan istilah bangsa menunjukan sebagai suatu kesatuan yang dibedakan dengan kelompok lain. Adapun mengenai istilah *nationality* (kebangsaan) sebagai suatu pertalian hukum harus dibedakan dari *citizenship* (kewarganegaraan). *Citizenship* adalah suatu status menurut hukum dari suatu Negara yang memberi keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu. *Nationality* sebagai istilah hukum internasional menunjuk kepada suatu ikatan, yaitu ikatan seorang individu terhadap suatu Negara dengan memberi Negara suatu hak untuk mengatur dan melindungi nasionalitasnya meskipun di luar negeri. Walaupun pada umumnya *nationality* itu dirimbag (*derived, derivasi*) dari *citizenship*, tetapi baik *nationality* maupun *citizenship* berasal dari hukum suatu Negara. Sedangkan internasional law memberi pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak dari suatu Negara untuk memberikan nationality dan perjanjian-perjanjian (treaties), juga mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu pula.

Jadi, perbedaan pengertian antara *citizen* dan *national* ialah bahwa *national* tidak perlu menjadi warga Negara suatu Negara,

cukup apabila mereka setia atau patuh kepadanya. Dengan demikian, pengertian *national* lebih luas daripada pengertian *citizen*.

Pengertian hukum dari kewarganegaraan (*nationality*) tidak boleh dicampur adukan dengan pengertian *nationality* dalam pengertian sosiologis, karena kewarganegaraan dalam arti sosiologis itu berdasarkan pengertian etnik, yaitu sekelompok orang yang terikat satu sama lain karena ciri-ciri fisik tertentu yang menurun seperti persamaan keturunan, bahasa, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan mereka yakin bahwa mereka adalah satu dan dapat dibedakan dengan orang-orang lain. Tetapi suatu bangsa (nation) dapat juga merupakan setiap kumpulan rakyat (people) yang mempunyai lembaga-lembaga dan adat istiadat yang sama, homogenitas (persamaan) dan kepentingan bersama. Jadi menurut arti ini, beberapa bangsa dapat hidup dalam suatu Negara, atau satu bangsa dapat meluas melampaui batas-batas suatu Negara (hidup atau tinggal di beberapa Negara). Bangsa dalam arti yang kaku (striet) adalah suatu istilah sosio-kultural dan dapat dipergunakan tanpa dihubungkan atau digabungkan dengan arti hukum atau arti politik.

Kebangsaan (nationality) sering merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu dengan Negara yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut. Nasionalitas dapat didefinisikan sebagai status hukum keanggotaan kolektivitas indivdu-individu yang tindakannya, keputusan-keputusannya dan kebijaksanaannya dijamin melalui konsep hukum Negara yang mewakili individu-individu tersebut.[3]

5. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Istilah konstitusi berasal dari bahasa prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.Secara etimologis antara kata "*konstitusi*", "*konstitusional*", dan "*konstitusionalisme*" inti maknanya sama, namun penggunaan dan penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan sebagainya), atau undang-undang dasar suatu Negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang

[3]Abdul ajis, *DHIMMI dan Konsep Kewarganegaraan*, (Yogyakarta :Tim Redaksi 2015), h. 50-53.

maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.[4]

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari mahkamah agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review,* yang merupakan ciri utama kewenangan mahkamah konstitusi –di amerika serikat oleh mahkamah agung- dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Sesungguhnya dalam rangka memperdayakan mahkamah agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah lama memperjuangkan agar mahkamah agung diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebagai salah satu

---

[4]Dahlan Thaib, *teori dan hukum konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 1-6

strategi yang dicetuskan sejak tahun 1970-an untuk memperdayakan mahkamah agung. Strategi yang diusulkan itu juga meliputi pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, untuk mengurangi beban tunggakan perkara yang terlalu besar, yang kebanyakan dilihat dari sudut hukum sudah jelas terbukti dan tidak ada masalah hukum penting yang harus diperiksa mahkamah agung, yang merupakan salah penerapan maupun melampaui wewnangnya. Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan pemerintah orde baru di tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999, yang membatasi jabatan presiden hanya untuk dua kali masa jabatan, dan penguatan DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, telah disusul dengan perubahan kedua yang telah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 lebih jauh lagi.

Perubahan kedua meliputi banyak hal, tetapi yang paling menonjol ialah dimasukannya Hak Asasi Manusia Bab XA. Perubahan ketiga telah membawa perubahan lebih jauh dengan diperintah-kannya pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat, dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan kesalahannya atas pelanggaran hukum yang dituduhkan.

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping mahkamah agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal III aturan peralihan Undang-Undang dasar 1945 memerintahkan dibentuknya mahkamah konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan mahkamah konstitusi dilakukan oleh mahkamah agung. Tanggal 13 agustus 2003, Undang-Undang mahkamah konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik, dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 agustus 2003.

6. Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang mahkamah konstitusi sebagai berikut :

a. Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden.

Kewenang mahkamah konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 mahkamah konstitusi dengan merinci sebagai berikut :

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
e. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
f. berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945.[5]

Didalam pasal 51 menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga Negara Indonesia
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang maasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Keasatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
c. Badan hukum publik atau private
d. Lembaga Negara

[5] Maruarar siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,(Jakarta: Sinar grafika, 2015), h. 5-12

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6]

7. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengadilan (perubahan UUD 1945)

Di antara hal fundamental yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945 ialah adanya penilaian terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 yang dianggap kurang menjamin penyelenggaraan Negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum, karena UUD 1945 terlalu singkat, terdapat beberapa rumusan norma yang ambigu, dan memberikan kekuasaan kepada presiden terlalu besar. Untuk itu maka dalam perubahan UUD 1945,

---

[6] Fatmawati, *Hak Menguji (TOETSINGSRECHT) yang dimiliki Hakim dalam system Hukum*,(Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2006), h. 25-26

secara khusus terdapat pasal 1 ayat (2), ditegaskan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", sementara itu ditegaskan kembali pada pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*". Dengan demikian perubahan UUD 1945 dalam perspektif gagasan bertekad menyelenggarakan Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi berdasarkan hukum atau Negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).[7]

Dalam kontek Negara hukum landasan al-qur'an tentang Mahkamah Konstitusi yang mengadili suatu perkara dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam al-qur'an dijelaskan, allah berfirman :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ (النساء: ٥٨)

Allah berfirman yang artinya : *"Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesunggunya allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*[8]

---

[7] Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi*, (Malang: Setara press, 2013), h. 114

[8] Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah kementerian agama RI, *alquran dan terjemahnya*., (Jakarta 2012). 113.

Patut dicatat, bahwa pada ayat tersebut kualitas keadilan tentunnya tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas "**ilmu (pengetahuan) dan sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan**" itu sendiri. Para penegak hukum, terutama para hakim, mengetahui pedoman undang-undang (dasar hukum) dalam menjatuhkan putusan, yaitu pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (yang telah diganti menjadi UU No. 4/2004), bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun tidak sedikit diantara mereka, termasuk para hakim, yang tidak mengetahui pedoman/tuntunan ilahiah (Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa) tentang bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan.[9]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

[9]Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Prenada Media Group., (Jakarta : kencana 2010)., h. 6-7

Yang artinya : *Hakim itu ada tiga, dua di neraka & satu di surga: seseorang yg menghukumi secara tak benar padahal ia mengetahui mana yg benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yg bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yg menghukumi dgn benar, maka ia masuk surga*. [HR. Tirmidzi No.1244].

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan Penelitian yuridis normatif

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*)sekaligus peneliti ini mencari informasi tentang dasar atau landasan hukum dari objek yang diteliti.Penelitian ini lebih memuat kepada kejelasan peneliti serta menekankan terhadap aspek analisa kajian, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Maksud dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi atau dasar hukum yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas tersebut.

2. Tekhnik Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode library research yaitu metode pengumpulan data memalui buku-buku

dan tulisan-tulisan lainnya untuk dijadikan bahan penelitian terutama yang berkaitan dengan judul skripsi.

3. Tekhnik Pengolahan Data

Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan tekhnik sebagai berikut :

Tinjauan hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang kewarganegaraan dalam memberikan keputusan kemudian mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian.

4. Tekhnik Penulian Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2018.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam bab ini meliputi pembentukan dan kewenangan serta fungsi mahkamah konstitusi

Bab III :KEWARGANEGARAN DI INDONESIA

Bab IV :ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.80/PUU-XIV/2016 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Bab ini akan menguraikan bagaimana hasil dari putusan mahkamah konstitusi tentang kewarganegaraan.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan